



101.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 210 TAHUN 2010  
TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 telah diatur mengenai Komisi Daerah Lanjut Usia;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya tidak efektif antara lain karena belum diatur mengenai kewenangan Ketua menetapkan untuk Personalia Sekretaris II, perwakilan dunia usaha, LSM yang menangani Lanjut Usia dan unsur masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 210 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Bagan Organisasi Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ketua Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi kepada Gubernur; dan
- c. Menetapkan Sekretaris II, Perwakilan dunia usaha, LSM yang menangani lanjut usia dan unsur masyarakat Komda Lansia Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Keanggotaan Komda Lansia Kota/Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota/Kabupaten Administrasi
- c. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial/Masyarakat
- d. Sekretaris II : Pensiunan Eselon III
- e. Anggota :
  - 1. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan
  - 2. Kepala Suku Dinas Sosial
  - 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
  - 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
  - 5. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan
  - 6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
  - 7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - 9. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 10. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
  - 11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
  - 12. Kepala Suku Dinas Pertamanan
  - 13. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
  - 14. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Peternakan
  - 15. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan
  - 16. Perwakilan Dunia Usaha
  - 17. LSM yang menangani Lanjut Usia
  - 18. Unsur Masyarakat

- (2) Bagan Organisasi Komda Lansia Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia mengacu pada Rencana Strategis Komda Lansia Provinsi;
- b. mengoordinasikan para Anggota Komda Lansia Kota/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia sesuai kewenangannya;
- c. memberikan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;

- d. melaporkan seluruh kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) kepada Ketua Komda Lansia Provinsi; dan
  - e. menetapkan Sekretaris II, Perwakilan dunia usaha, LSM yang menangani Lanjut Usia dan unsur Masyarakat keanggotaan Komda Lansia Kota/Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Komda Lansia Provinsi;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten Administrasi untuk Komda Lansia Kota/ Kabupaten Administrasi; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012    NOMOR 101

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2012  
Tanggal 16 Agustus 2012

BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA PROVINSI




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO


Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2012  
Tanggal 16 Agustus 2012

BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA KOTA/KABUPATEN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO